

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan meningkatnya tuntutan pelayanan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mempercepat kemajuan pada masa yang akan datang;

b. bahwa dengan adanya aspirasi dan masyarakat Desa Buki, Lalang Bata, Balang Butung, Kohala dan Desa Bonto Lempangan untuk bersatu dalam Kecamatan tersendiri, dan memperhatikan kondisi wilayah dan potensi ekonomi, maka perlu dibentuk Kecamatan Buki;

c. bahwa pembentukan Kecamatan Buki dipandang dapat mendorong percepatan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran –Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001

Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom {Lembaran daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9}.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

Dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Bupati adalah Bupati Selayar;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan Buki adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan tuntutan kemajuan pembangunan daerah untuk

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Dengan peraturan Daerah ini di bentuk Kecamatan Buki sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar.

BAB IV

WILAYAH

Pasal 4

- (1). Wilayah Kecamatan Buki berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene dan sebagian Wilayah Kecamatan Bontomanai yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu :
 - a. Desa Buki;
 - b. Desa Lalang Bata;
 - c. Desa Balang Butung;
 - d. Desa Kohala;
 - e. Desa Bonto Lempangan.
- (2). Batas Wilayah Kecamatan Buki dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Buki, maka wilayah Kecamatan Bontomatene yang terdiri dari 14 (empat belas) desa berubah menjadi 11 (sebelas) desa yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Batangmata
 - b. Kelurahan Batangmata Sapo
 - c. Desa Pamatata
 - d. Desa Tanete
 - e. Desa Bungaiya
 - f. Desa Kayu Bauk
 - g. Desa Barat Lambongan
 - h. Desa Bontona Saluk
 - i. Desa Onto
 - j. Desa Maharayya

- k. Desa Menara Indah
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bontomatene dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Buki, maka wilayah Kecamatan Bontomanai yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa berubah menjadi 8 (delapan) desa yang terdiri dari:
 - a. Desa Parak
 - b. Desa Barugaiya
 - c. Desa Jambuiya
 - d. Desa Mare-Mare
 - e. Desa Polebungin
 - f. Desa Bonea Makmur
 - g. Desa Bonea Timur
 - h. Desa Bontomarannu
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bontomanai dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Buki berkedudukan di Baruia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan

Pasal 9

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 10 Oktober 2007

BUPATI SELAYAR,


ttd

H.SYAHRIWAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 10 Oktober 2007

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR : 16 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 OKTOBER 2007

S E L A T S E L A Y A R



DATA WILAYAH

No	Nama Desa	Luas Wila (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Kel. Batangpata	926		
2	Menara Indah	294		
3	Pamata	1.005		
4	Gungaiya	5.830		
5	Kayubau	985		
6	Taneta	910		
7	Saratlambongan	1.075		
8	Bontonasalek	2.035		
9	Batangmatasapo	1.157		
10	Ono	625		
11	Maharsiya	1.150		

Source Data

2019-2020

- Desa Kecamatan - - - - Batas Kecamatan
 • Desa Desa - - - - Batas Desa
 - Jalan
 - Sungai
 - Batas Panti

KECAMATAN BONTOMATENE




SE-644A 1 - 109 000

KECAMATAN BUKI

BUKATI SELAYAR

CAP 110

H. SYAHRIR WAHAB



No	Nama Desa	Luas Wilayah (100)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Pangk	1.315		
2	Bumpang	1.016		
3	Jatibajur	1.206		
4	Mari - Mari	1.100		
5	Polebungin	1.343		
6	Bones Makmur	1.593		
7	Bontolmanganu	2.501		
8	Bontan Timur	3.125		

Summer Data:

References

How to Use This Book

Johnson

Σύντομο

~
Globe Union

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> at 11:44 04 May 2015

KECAMATAN BONJOMAHAL

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84